

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth. Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

di

Tempat

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Bahwa Auditor berwenang untuk melakukan seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baik.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*) di lingkungan BKKBN maka setiap proses harus berada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang baik akan menghasilkan produk yang baik dan bersih, Auditor merupakan jabatan fungsional yang bertugas memastikan setiap proses-proses kegiatan dalam suatu organisasi berjalan dengan baik.

Pada tahun 2021 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional mengevaluasi formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, dalam evaluasi tersebut perlu adanya penyesuaian Jabatan Fungsional Auditor di Perwakilan BKKBN Provinsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Tentang Percepatan Penataan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi Penataan Jabatan Fungsional Auditor di Perwakilan BKKBN Provinsi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; dan
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703)

E. Isi Edaran

1. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil, termasuk jabatan auditor berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor agar memperhatikan formasi dan kecukupan beban kerja, sehingga para auditor dapat memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, bahwa Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan Intern pada

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sehingga seluruh Pejabat Fungsional Auditor berkedudukan di bawah Inspektorat Utama yang ditempatkan pada Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II dan Inspektorat Wilayah III;

4. Inspektorat Utama berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dalam rangka penempatan Jabatan Fungsional Auditor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi yang memiliki Jabatan Fungsional Auditor memfasilitasi jabatan fungsional tersebut yang akan ditempatkan pada Inspektorat Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi agar memfasilitasi pejabat fungsional auditor yang tidak bersedia ditempatkan di Inspektorat Utama untuk perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional lain sesuai dengan formasi yang tersedia

F. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penempatan Calon Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten Signature]
TAVIP AGUS RAYANTO P f-

Tembusan:

1. Kepala BKKBN; dan
2. Inspektur Utama